

**HUKUM MEMILIH PEMIMPIN OLEH ORANG YANG
TERGANGGU JIWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7
TAHUN 2017 DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

PUTRI JUMAINA

NIM. 180105007

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**HUKUM MEMILIH PEMIMPIN OLEH ORANG YANG
TERGANGGU JIWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017
DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (IIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

PUTRI JUMAINA

NIM . 180105007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I,


Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP. 197111251997031002

Pembimbing II,


Gamal Achyar, Lc, M. Sh
NIP. 2022128401

**HUKUM MEMILIH PEMIMPIN OLEH ORANG YANG
TERGANGGU JIWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017
DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

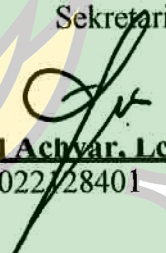
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 9 Februari 2023
18 Rajab 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP. 197111251997031002

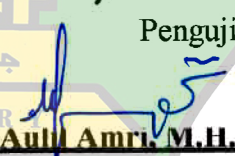
Sekretaris,


Gamal Achyar, Lc. M. Sh
NIP. 2022/28401

Penguji I,


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197611132014111001

Penguji II,


Auli Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Jumaina
NIM : 180105007
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Februari 2023

Yang menyatakan,



Putri Jumaina

ABSTRAK

Nama : Putri Jumaina
NIM : 180105007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Hukum Memilih Pemimpin oleh Orang yang Terganggu Jiwa Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan *Siyasah Dusturiyah*
Tanggal Sidang Munaqasyah : 9 Februari 2023
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M. Sh
Kata Kunci : *Hak pilih, ODGJ, Siyasah Dusturiyah*

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum orang yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya yang memenuhi syarat diberikan hak pilih, sesuai dengan kriteria persyaratan ringan setelah dilakukan pengecekan oleh dokter yang menanganinya. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik dan kontroversi dalam masyarakat. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait menyebutkan bahwa orang disabilitas mental mempunyai hak pilih yang sama dengan orang normal lainnya. Tetapi menurut tinjauan *siyasah dusturiyah* menyatakan sebaliknya bahwa orang dengan disabilitas mental atau ODGJ tidak bisa diberi beban dan tanggung jawab karena pada hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara serta kepada Allah SWT. Ketidakmampuan akalnya tersebut ia tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana mestinya, bahkan hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan yang fatal. Sehingga orang yang memiliki gangguan jiwa tidak memiliki hak untuk memilih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum positif tentang memilih ODGJ dalam pemilu, untuk mengetahui dampak hukum terhadap pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh ODGJ serta untuk mengetahui pandangan *siyasah dusturiyah* tentang pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh ODGJ. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Hasil riset membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum orang yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya diberikan hak pilih bertentangan dengan *Siyasah Dusturiyah*.

KATA PENGANTAR

مسب هلا نمحرلا مئحرلا

اما دمحرلا دعب، هلا قلاصللاو ملاسللاو بلع لوسر، هلا بلعو هلا هباحصلاو نمو، هلا او

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Hukum Memilih Pemimpin Oleh Orang Yang Terganggu Jiwa Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Siyasah Dusturiyah**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Edi Yuhermansyah, SHL, LL. M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Bustamam Usman, S.H.I., M.A. selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan

2. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc, M. Sh selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak.
3. Teristimewa sekali kepada Ayahanda Husaini dan Ibunda Nur Azmi, yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati.
4. Taklupa pula ucapan terimakasih saya kepada senior kami kakak Maulidya Rifna, S.H yang telah membantu dan setia memberi motivasi serta sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Sabilil Haq, Khairunnisa, Rahma Shalehaty, Fitria Sri Rahayu, Afifah Fauziah, Kalila Zuhra dan dan seluruh teman-teman prodi Hukum Tata Negara angkatan 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu- persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 9 Februari 2023
Penulis,

Putri Jumaina

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak di-Lambing-Kan	Tidak dilam-Bangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan ti- tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan ti- tik di bawah)				

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	a
—	<i>Kasrah</i>	I	i
—	<i>Dammah</i>	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَ...َ	<i>fathah</i> <i>dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...َ	<i>fathah</i> <i>dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

لَعَنَ -*fa'ala*

رَكَذَ -*zūkira*

يَاذَنِي -*yazhabu*

لِئْسَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

لَوْهَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا...ى	<i>fathāh dan alīf atau yā'</i>	<i>Ā</i>	<i>a dan garis di atas</i>
... ى	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>Ī</i>	<i>i dan garis di atas</i>
... و	<i>d'ammah dan wāu</i>	<i>Ū</i>	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh:

اقل -*qāla*
ىمر -*ramā*
ل يقى -*qīla*
ل و يقى -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- 1) *Ta' marbutah* hidup
ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

انطلأةاضور ل -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

اقنؤدملا ةرونملا -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

ةحلط -*talḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

انبر : *rabbānā*

انؤن : *najjainā*

قحلا : *al-ḥaqq*

جحلا : *al-ḥajj*

معن : *nu'ima*

ودع : *'aduwwun*

Jika huruf ي memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh: **A R - R A N I R Y**

يلع : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

يبرع : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

سَمْسَالَا : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

عَلَزَلَا : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

فَلْسَالَا : *al-falsafah*

بِلَالَا : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

نورمَأْ : *ta'murūna*

عَوْرَلَا : *al-nau'*

عَيْش : *syai'un*

تَرْمَأْ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

يذلل ل ل اظ ن ارقلا

: *Fī zilāl al-Qur'ān*

قنسل ل لبؤ ن يؤدئلا

: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

ت ا ر ا ب ع ل ا ي ف : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā*

bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

ن يد هلا

: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

م ه ي ذ قمحر هلا

: *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur’ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

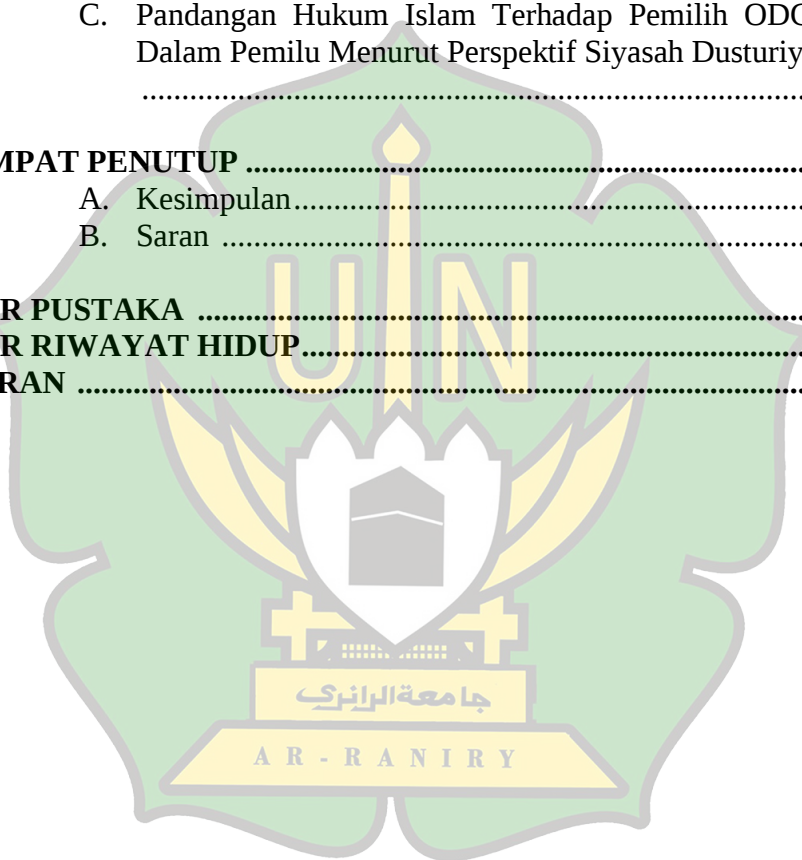
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	62
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	.xvi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Kepustakaan	14
F. Metode Penelitian	19
1. Pendekatan Penelitian.....	20
2. Jenis Penelitian	21
3. Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Teknik Analisis Data	24
6. Pedoman Penulisan.....	24
G. Sistematika Pembahasan	25
 BAB DUA PEMILIH PEMIMPIN OLEH ORANG YANG TERGANGGU JIWA MENURUT UNDANG- UNDANG NO.7 TAHUN 2017 DAN SIYASAH DUSTURIYAH	 26
A. Siyasah Dusturiyah.....	26
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	26
2. Ruang lingkup Kajian Siyasah Dusturiyah	28
B. Pemilih dan Pemimpin	29
1. Pengertian Pemilih dan Pemimpin	29
2. Syarat-Syarat Pemilih dan Pemimpin	31
C. Siyasah Dusturiyah terhadap Pemilih Gangguan Jiwa dalam Pemilu	35

BAB TIGA DAMPAK HUKUM PEMILIH PEMIMPIN OLEH ORANG YANG TERGANGGU JIWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 DAN SIYASAH DUSTURIYAH	42
A. Pemilih Pemimpin Oleh Orang Yang Terganggu Jiwa Menurut Undang-Undang	42
B. Akibat Hukum Terhadap Pemilih Yang Terganggu Jiwa Atau Ingatan Dalam Asas Pemerintahan Yang Baik	47
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemilih ODGJ Dalam Pemilu Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah	52
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara demokratis memiliki sistem pemilihan secara langsung yang dinamai dengan pemilu. Pemilu sebagai sarana yang tersedia untuk seluruh rakyat dalam menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakilnya yang duduk dalam dewan perwakilan rakyat.¹ Oleh karena itu pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemilihan umum yang berlaku di Indonesia ini melibatkan seluruh warga negara termasuk kalangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti ketentuan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa atau disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.³

Di dalam pemilihan umum terdapat hak memilih dan dipilih, adapun yang dapat memilih dalam pemilihan umum. Menurut Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:

¹ Utoro Suryo, *Proses Formulasi Kebijakan Privatisasi Pembangunan Tenaga Listrik Indonesia Pada Tahun 1980-an (Studi Kasus Listrik Swasta PLTU Paiton I)*. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, 2006), hlm. 32

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Lembaran Negara No.182.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*, Lembaran Negara, No.185.

- 1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- 2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- 3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.¹

Berdasarkan pasal di atas terkait hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan dalam pemilihan umum hanya disebutkan secara umum saja dan tidak menjelaskan secara terperinci tentang kualifikasi yang jelas untuk seorang yang disebut sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Dalam hal ini ternyata KPU juga mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait hak memilih orang dengan gangguan jiwa/ingatan, berikut uraiannya:

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatan.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
 - e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Lembaran Negara No.182.

(2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.²

Ditinjau dari PKPU tersebut bahwa orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak dapat memilih, namun PKPU No. 11 tahun 2018 tidak bertahan lama sebab digantikan oleh PKPU No. 37 tahun 2018 yang mana pada PKPU yang terbaru pasal mengenai kedudukan hak memilih bagi orang yang terganggu jiwa/ingatan telah dihapus. Dengan dihapusnya pasal mengenai hak memilih bagi orang yang terganggu jiwa/ingatan maka PKPU mengalami kekosongan hukum dan tidak adanya batasan hak memilih bagi orang yang terganggu jiwa/ingatan. Sehingga terjadi kekosongan hukum dan juga adanya ketidakkonsistenan antara satu peraturan dengan peraturan yang baru.

Konstitusi di Indonesia memberikan hak terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau disabilitas mental untuk dapat memilih dalam pemilihan umum. Hal ini sesuai yang diamanatkan di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:³

“Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara. Oleh karena itu, orang yang mengalami gangguan jiwa yaitu disabilitas mental mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, yang harus wajib dijunjung tinggi dan dihormati kedudukannya selaku manusia.”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden,

² Anies Prima Dewi, Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, April 2019. Hlm. 109.

³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008). Hlm.198.

sebagai calon calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya Pasal 198 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa ODGJ dikategorikan sebagai pemilih disabilitas yaitu sebagai tuna grahita. Berdasarkan ketentuan konstitusi di atas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur disertai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 maka penyandang gangguan jiwa dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa orang disabilitas mental mempunyai hak pilih yang sama dengan orang normal lainnya.

Islam mengatur masalah perlindungan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa, ada dua hak yang harus dimiliki oleh ODGJ. Pertama, hak atas perlindungan dari fitnah, ejekan, dan penistaan. Kedua, hak atas kehidupan yang baik, lingkungan hidup yang baik, keadilan, kedamaian, demi perkembangan hidup manusia untuk mendapatkan hak-haknya. Namun, Islam tidak memperbolehkan hak pilih pemimpin untuk ODGJ karena dalam pandangan hukum Islam ODGJ tidak bisa diberi beban atau tanggung jawab. Pada hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara serta kepada Allah SWT. Dalam hukum Islam orang yang mengalami gangguan jiwa tidak terkena taklif (pembebanan hukum), *taklif* hanya dibebankan kepada orang yang berakal dan yang paham atas perintah serta larangan Allah SWT seperti halnya mukallaf.⁴

Adapun tentang syarat-syarat pemungutan suara dalam kitab Al-Ahkam Sulthaniyah salah satunya dijelaskan bahwa orang yang dapat memilih seorang

⁴ Achmad Djazuli, *Hak Pilih Bagi Pengindap Gangguan Jiwa Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

pemimpin harus memiliki ilmu yang dapat mengantarkannya dan dapat mengetahui siapa yang berhak diangkat sebagai Imam (*Khalifah*).⁵ Adapun hak-hak yang berhak rakyat terima dan miliki adalah perlindungan terhadap harta dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan terjaminnya kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan suku, ras, agama, termasuk tentang penyandang disabilitas.

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup yang dibahas sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal *ikhwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum orang yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya diberikan hak pilih, hal ini bertentangan dengan pandangan hukum Islam menurut sudut pandang *siyasah dusturiyah*. Para Ulama sepakat pada dasarnya *taklif* atau pembebanan hukum terhadap seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila seseorang telah berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang ditunjukkan kepadanya. Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai *taklif* karena mereka dianggap tidak dapat memahami *taklif* dari *syar'i*. Termasuk kedalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.⁶

Dasar adanya *taklif* kepada *mukallaf* ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. *Taklif* adalah tuntutan pelaksanaan beban tugas yang sudah ditentukan. Sedangkan *mukallaf* adalah orang yang memikul

⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah, Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), hlm. 11.

⁶ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.336.

tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum *taklif*. Saifuddin Al-Amidi menegaskan bahwa para ulama sepakat tentang syarat *mukallaf* yaitu haruslah berakal dan mampu memahami. Barang siapa yang hanya mempunyai kemampuan memahami tingkat dasar, bahkan tidak dapat memahami karena sudah hilang akal sehatnya, belum dapat memahami akan perintah dan larangannya, yang berpahala atau berdosa, seperti anak-anak dan orang gila tidak ada baginya *taklif*.

Orang mukallaf yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Ia telah dibebani dengan kewajiban, larangan, anjuran, dan berbagai kewajiban lainnya. Sehingga bila bersalah maka ia akan dibebani hukuman-hukuman sesuai dengan yang dikerjakannya. Peran akal merupakan faktor utama dan syariat Islam untuk menentukan seorang sebagai mukallaf, karena itu meskipun seseorang telah mencapai baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum *taklif* tidak dibebankan kepadanya.⁷

Menurut *Siyasah Dusturiyah* terkait hak memilih orang dengan gangguan jiwa/ingatan dalam pemilu, tidak bisa diberi beban atau tanggung jawab, karena pada hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggung jawabkan kepada bangsa dan Negara serta kepada Tuhan yang maha esa, maka tentu saja hal itu memberikan beban tersendiri bagi orang yang memiliki kekurangan akal, karena ketidakmampuan akal dalam menentukan hak pilihanya. Jadi, ketidakmampuan akalnya tersebut ia tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana mestinya karena hal tersebut mampu menimbulkan kesalahan-kesalahan yang fatal. Sehingga orang yang memiliki gangguan jiwa tidak memiliki hak untuk memilih.⁸

⁷ Nahrowi, Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum, *Jurnal Kordinat*, Vol. XV, No. 2 Oktober 2016, hlm.259.

⁸ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta; Kencana, 2009), hlm.45.

Dampak hukum memilih yang mengalami gangguan jiwa/ingatan dari sudut pandang hukum Islam adalah ketidakmampuan mereka memahami hukum (hak pilih) karena kurangnya akal sehat, sehingga mereka tidak dibebankan dosa karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di hadapan Allah SWT. Hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara serta kepada Allah SWT. Dengan demikian, hak memilih orang dengan gangguan jiwa/ingatan didasarkan pada pertimbangan politik hukum dengan menggunakan hadis, kaidah fikih dan pandangan Imam Al-mawardi bahwa mereka yang menderita gangguan jiwa/ingatan tidak boleh memilih karena mereka tidak mempunyai cukup alasan untuk memilih, memaksa penderita gangguan jiwa/ingatan untuk memilih berdasarkan persamaan hak merupakan kemudharatan dan bertentangan dengan *fiqh siyasah dusturiyyah*.⁹

Partisipasi berbagai lapisan masyarakat menunjukkan pentingnya pemilihan umum sebagai sarana demokrasi untuk menentukan masa depan bangsa, yang membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam pemilihan umum. Partisipasi memilih dalam politik, khususnya pemilu, tentu menarik untuk dikaji karena dalam *siyasah* atau dalam Islam, *As-siyasah* disebut sebagai pengatur pemilu.

Ketundukan rakyat kepada seorang pemimpin adalah perintah agama dan itu berarti kewajiban bagi rakyat untuk ikut menentukan siapa pemimpinnya. Berkenaan dengan keterlibatan politik itu termasuk taat kepada pemimpin, karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. Pemilu dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya merupakan aktifitas politik (*al-siyasah*). Al-Mawardi berpendapat, nilai-nilai *syari'at* terdapat ketika manusia atau

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 2003), hlm.189.

masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan.¹⁰ Hal-hal yang berkaitan tentang negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan musyawarah dalam agama Islam dibahas pada *siyasah*, salah satunya ialah *siyasah syar'iyah*.

Siyasah syar'iyah adalah sebuah disiplin yang berhubungan dengan politik hukum dalam sebuah negara dengan kata lain kebijakan yang berorientasi kepada syari'ah atau pemerintah yang berjalan sesuai dengan syari'ah.¹¹ Oleh karena itu ketentuan tentang pemilu yang mengalami gangguan jiwa merupakan bagian penentu dalam pelaksanaan pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan masalah penelitiannya adalah bagaimana hukum memilih pemimpin oleh orang yang terganggu jiwa menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dan *siyasah dusturiyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pandangan hukum positif tentang pemilu ODGJ mengikuti pemilihan umum?
2. Apa dampak hukum terhadap pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh ODGJ ?
3. Apa pandangan *siyasah dusturiyah* tentang pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh ODGJ?

¹⁰ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm.15.

¹¹ Arlis, *Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam*, *jurnal Hukum Islam*, Volume 10, Nomor 2 (Desember 2011), hlm.173.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif tentang pemilih ODGJ dalam mengikuti pemilihan.
2. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh ODGJ.
3. Untuk mengetahui pandangan *siyasah dusturiyah* tentang pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh ODGJ.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Pemilih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemilih adalah orang yang memilih.¹² Sedangkan secara istilah pemilih adalah warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan terdaftar dalam daftar Pemilih Tetap (DPT) serta mengikuti pemilihan umum legislatif, baik legislatif maupun presiden.¹³ Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum.¹⁴ Sedangkan menurut penulis, pemilih adalah warga negara Indonesia yang oleh peraturan perundang-undangan telah diberikan hak pilih untuk melakukan Pemilihan Umum.

¹² Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 219.

¹³ Fitra Endi Fernanda dkk., "Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili". *Jurnal Kultur Demokrasi* .Vol 4, No 6 (2016). FKIP Universitas Lampung.

¹⁴ Pahmi, *Politik Pencitraan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 54.

2. Pemimpin

Pemimpin menurut KBBI adalah orang yang memimpin.¹⁵ Secara istilah pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.¹⁶

Menurut Matondang, seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan. Pemimpin yang baik dan benar bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok atau individu.¹⁷ Menurut Jack Welch dalam Anung Pramudyo, seorang pemimpin adalah orang yang inspiratif dengan visi yang jelas tentang bagaimana hal-hal dapat dilakukan dengan lebih baik.¹⁸ Pemimpin menurut penulis adalah orang yang memiliki otoritas kepemimpinan, memerintahkan bawahannya untuk melakukan sebagian pekerjaannya dalam rangka melakukan kerjasama kearah pencapaian tujuan bersama yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam Islam pemimpin secara bahasa adalah *umara* atau disebut juga dengan *ulil amri* yang merupakan satu akar dengan kata *amir*. Istilah selanjutnya yang menunjukkan pemimpin ialah *malik*. *Malik* secara bahasa berasal dari kata *malaka-yamliku-milkan* yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri. Lebih lanjut pemimpin di dalam Islam juga disebut sebagai *imamah*.¹⁹

¹⁵ KBBI, 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

¹⁶ Ahmad Thamyis. *Konsep Pemimpin dalam Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 43.

¹⁷ Matondang. *Kepemimpinan Budaya Organesasi dan Manajemen. Strategi*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), hlm. 40.

¹⁸ Pramudyo. A. "Implementasi Manajemen Kepemimpinan dalam Pencapaian Tujuan Organisasi". *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi*. Vol 1 No.2, Februari 2013, hlm.50.

¹⁹ *Ibid*.

3. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

ODGJ merupakan kepanjangan dari Orang Dengan Gangguan Jiwa yang memiliki permasalahan yang kompleks seperti orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan. Gangguan jiwa adalah manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku. Hal ini terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan. Adapun ODGJ yang bersifat ringan merupakan level paling rendah dalam klarifikasi gangguan jiwa, seperti depresi yang membuat dirinya kesulitan konsentrasi, meluapkan emosi yang tidak menentu, dan sikap-sikap berlebihan lainnya yang sewaktu-waktu dapat berubah-ubah, tetapi dilain waktu ia juga memiliki akal seperti orang normal.²⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menyebutkan bahwa:

“Orang Dengan Gangguan Jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”²¹

Adapun pengertian lain gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berpikir, kemauan, emosi, tindakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental.²² Sehingga penderita gangguan jiwa mempunyai resiko tinggi terhadap pelanggaran. Orang

²⁰ Akemat dan Nurhaeni Heni, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas CMHN (Basic Course)*, (Jakarta :EGC, 2011), hlm. 28.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*, Lembaran Negara, No.185.

²² Nopyawati, *Hubungan Pengetahuan Tentang Gangguan Jiwa Terhadap Sikap Masyarakat Kepada Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu*. Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), hlm. 3

yang mengalami gangguan jiwa/ingatan disebabkan karna terganggunya kesehatan jiwa di dalam diri.²³

Gangguan jiwa atau penyakit mental adalah gangguan atau penyakit yang menghalangi seorang hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh diri individu itu sendiri maupun orang lain. Istilah gangguan jiwa sering disebut dengan tidak sehat mental.²⁴ Definisi serupa juga menyatakan bahwa gangguan jiwa adalah suatu keadaan abnormal, karena faktor mental atau fisik (penyakit, cacat lahir, disfungsi organ, atau kecelakaan) yang menyebabkan seseorang menjadi cemas, khawatir, panik, frustrasi atau depresi.²⁵

Dalam konsep kesehatan mental Islam, pandangan mengenai stigma gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya. Namun, yang ditekankan dalam konsep kesehatan mental Islam disini adalah mengenai stigma gangguan jiwa yang ditimbulkan oleh asumsi bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh pengaruh kekuatan supranatural dan hal-hal gaib.²⁶

Gangguan jiwa menurut penulis adalah penyimpangan perilaku akibat menurunnya fungsi kejiwaan, gangguan yang terjadi adalah pada pikiran, perilaku, dan perasaan sehingga penderita gangguan jiwa mempunyai resiko tinggi terhadap pelanggaran. Penyebab gangguan jiwa karena faktor mental atau fisik (penyakit, cacat lahir, disfungsi organ, atau kecelakaan). Gangguan jiwa dapat menyebabkan komplikasi serius, baik pada fisik, emosi, maupun perilaku. Beberapa komplikasi yang bisa muncul seperti perasaan tidak bahagia dalam hidup, konflik dengan keluarga, kecanduan Narkotika Psikotropiks, dan Zat

²³ Suhaimi, "Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam", *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No.4, Desember 2015, hlm.202.

²⁴ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm 9.

²⁵ Sa'adi, *Nilai Kesehatan Mental Islam Dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), hlm.10.

²⁶ Suhaimi, "Gangguan Jiwa dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam", *Jurnal Risalah*, Vol 26, No.4, Desember 2015. Hlm. 5.

Adiktif (NAPZA), terasing dari kehidupan sosial, keinginan untuk membunuh diri dan mencelakai orang lain.

4. *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah.²⁷ *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik,²⁸ artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Sedangkan kata *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka Agama) Zoroaster (majusi).²⁹ Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh dusturiy*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat-istiadatnya.³⁰

Sedangkan menurut istilah *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang mengurus urusan hukum negara. Bagian ini membahas antara lain tentang konsep konstitusi (undang-undang dasar suatu negara dan sejarah hukum dalam suatu negara), peraturan perundang-undangan (bagaimana hukum

²⁷ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI. (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), hlm. 108.

²⁸ Muhammad Bagas Rio R, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5 No. 2. 2021. Hlm. 61.

²⁹ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-1, hlm. 177.

³⁰ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm. 22.

dibuat), lembaga demokrasi, dan *syura*. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.³¹

Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. *Siyasah dusturiyah* menurut penulis adalah ilmu *fiqh siyasah* yang mengatur tentang ketatanegaraan termasuk pemilu, mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya serta kewajiban dan hak-hak warga Negara.

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran beberapa referensi yang penulis lakukan mengenai hak memilih pemimpin oleh Orang Yang Terganggu Jiwa (ODGJ) masih sedikit ditemukan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain yang telah membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam memilih pemimpin. Dari penelusuran penulis, ditemukan beberapa tulisan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Renaldi menulis kajian dengan judul *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/Puu-XIII/2015 Tentang Hak Memilih dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyasah*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi penafsiran dalam putusannya bahwasanya orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak selamanya dalam artian sewaktu-waktu bisa sembuh atau disembuhkan tidak seperti orang yang sakit jiwa (gila), yang jelas-jelas permanen, karena didalam UU yang disebut adalah gangguan jiwa maka MK membatalkan Undang-Undang tersebut

³¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

karena sangat bertentangan. Selanjutnya hakim dalam menentukan apakah orang dalam gangguan jiwa boleh memilih atau tidak, hakim dapat berijtihad dengan menggunakan metode istinbat hukum, yaitu hakim bisa melihat teks Undang-undang terdahulu atau aturan yang berkaitan dengan persyaratan dalam memilih, kemudian hakim melihat dari segi pembahasan teks yang bersifat khusus. Hakim juga menetapkan hukum yang bertumpu substansi hukum Islam (*al-iltifāt ilā al-ma'āni wa al-maqāsid*), yang terwujud dalam bentuk metode *qiyas*, *istihsān*, *mashlahah mursalah*, dan lain-lain, kemudian menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang membolehkan penyandang disabilitas mental tersebut sesuai dengan *fiqh siyāsah* yaitu *Al-Maslahah al-mursalah* demi kemaslahatan ummat, supaya hak pilih nya tidak hilang dengan syarat-syarat tertentu yaitu: Pertama, berumur 17 tahun/pernah kawin. Kedua, surat rekomendasi dari dokter. Ketiga, dalam keadaan tenang.³²

Kelebihan dari skripsi diatas adalah penulis mengkaji tentang hak memilih pemimpin oleh ODGJ dalam tiga putusan yaitu putusan MK, Hakim, dan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015, penjelasan skripsi ini disampaikan dengan jelas dari perbedaan putusan yang ada. Adapun kekurangannya masih terdapat pengutipan tulisan yang tidak jelas seperti pengulangan kalimat yang buntu. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penulis mengkaji tentang hak memilih pemimpin oleh ODGJ menurut perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan *siyasah dusturiyah*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Widianingsih berjudul *Hak Pilih Orang Yang Mengalami Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia memberikan hak pilih bagi disabilitas mental, hal ini

³² Muhammad Renaldi, *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/Puu-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyāsah*, Skripsi, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019).

sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan sama di hadapan hukum, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Meskipun konstitusi Indonesia memberikan hak pilih, namun hukum Islam melarang pemberian hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa karena menurut pandangan hukum Islam orang dengan gangguan jiwa disebut juga dengan majnun dirinya tidak bisa diberi beban dan tanggung jawab, orang gangguan jiwa itu dibebaskan dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba kepada Allah SWT sehingga kewajibannya kepada manusia pun juga dibebaskan. faktor yang melandasi KPU dalam memberikan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa yaitu: pertama, Konstitusi di Indonesia memberikan hak pilih bagi disabilitas mental, kedua disabilitas mental menggunakan hak pilih telah diawasi oleh Dokter, ketiga faktor sejarah.³³

Kelebihan dari skripsi diatas adalah penulis mengkaji tentang hak bagi orang disabilitas mental dalam pemilihan umum dengan penjelasan detail dan jelas, namun dalam pengutipan tulisannya masih merujuk pada buku atau referensi tahun 1983 sehingga sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah objek yang diteliti, penelitian Widianingsih mengkaji hak pilih orang yang mengalami disabilitas mental dalam pemilihan umum secara umum saja. Sedangkan penulis mengkaji dalam dua aspek yaitu secara Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan menurut perspektif *siyasah dusturiyah*.

³³Widianingsih, *Hak Pilih Orang Yang Mengalami Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ellemmia Lorenza Pradana pada tahun 2021 dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pemenuhan hak politik disabilitas di Kabupaten Pesawaran sudah terlaksana namun belum maksimal karena adanya beberapa kendala yang menyebabkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental masih belum sepenuhnya terealisasi. Sedangkan Tinjauan Fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas setempat sesuai dengan prinsip dan kaidah siyasah dengan tidak mendiskriminasi atau membedakan berdasarkan kedudukan, kebudayaan, ras serta status sosial.³⁴

Kelebihan dari skripsi diatas adalah penulis mengkaji tentang kasus pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu tahun 2019 di kabupaten Pesawaran dengan lokasi penelitian yang sangat jelas sehingga menghasilkan suatu penelitian yang jelas dan akurat serta memiliki referensi yang update. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pada objek Undang-Undang yang dikaji serta tempat penelitian. Meskipun sama-sama meneliti tentang hak pilih bagi disabilitas mental namun pada dasarnya berbeda dengan yang penulis kaji. Penulis mengkaji menurut perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pespektif siyasah dusturiyah.

Keempat, tulisan Marlindawati dengan judul *Pelaksanaan Hak politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas dan Fiqh Siyasah Dusturiyah*

³⁴ Ellemmia Lorenza Pradana, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

dalam Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Volume 2, nomor 2, Mei Agustus 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Hak politik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar belum terpenuhi keseluruhan, karena adanya kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kesulitan dalam pendataan penduduk karena lokasi penyandang disabilitas tersebut sulit untuk dijangkau. Sehingga pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di kabupaten ini masih terjadi diskriminasi terhadap kaum disabilitas.³⁵

Kelebihan dari artikel diatas adalah penulis mengkaji tentang hak politik pemilih disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Tanah Datar dijelaskan dengan jelas serta memiliki dasar pijakan yang kuat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun kekurangan pada artikel tersebut terdapat beberapa kata yang *typo*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pada objek penelitian yang penulis kaji tentang dampak hukum pemilih pemimpin oleh orang yang terganggu jiwa menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan *siyasah dusturiyah*. Sedangkan artikel diatas mengkaji pelaksanaan hak politik pemilih disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2019 di kabupaten tanah datar.

Kelima, tulisan Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan yang berjudul *Perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pendekatan rangkaian proses pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PII-VII/2015* dalam Jurnal Adhyasta Pemilu. Vol.3 No.1. 2020. Artikel ini menyimpulkan bahwa Putusan mahkamah konstitusi ini membuka perspektif baru terhadap perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, dan mengakui bahwa kondisi terganggu jiwa/ingatan tidaklah sama antara satu orang dengan orang lainnya. Putusan ini telah diterapkan dalam berbagai regulasi terkait dengan pemilu. Namun, perubahan yang terjadi belum berdampak pada

³⁵ Marlindawati, "Pelaksanaan Hak politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas dan Fiqh Siyasah Dusturiyah". Jurnal Integrasi Ilmu Syariah. Volume 2, nomor 2, Mei Agustus 2021.

perubahan cara pandang terhadap pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental.³⁶

Kelebihan dari artikel diatas adalah penulis mengkaji tentang perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pendekatan rangkaian proses pasca putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dengan bahasa yang jelas serta memiliki dasar pijakan yang kuat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun kelemahan pada artikel tersebut terdapat pengutipan tulisannya masih merujuk pada buku atau referensi tahun 1996 sehingga sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah Penulis mengkaji tentang pemilihan pemimpin oleh orang yang terganggu jiwa menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan *siyasah dusturiyah*. Sedangkan artikel diatas mengkaji tentang perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penelitian dengan topik yang penulis teliti mengenai hukum pemilihan pemimpin oleh orang yang terganggu jiwa menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan *Siyasah Dusturiyah* masih sedikit yang membahasnya meskipun terdapat beberapa tulisan yang berkaitan. Tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan penulisan dalam penyelesaian pembahasan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan

³⁶ Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan, "Perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pendekatan rangkaian proses pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PII-VII/2015". *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol.3 No.1. 2020.

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.³⁷ Setelah itu, objek penelitian akan dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta akan dilengkapi dengan pendekatan konseptual yang berangkat dari suatu konsep hukum yang diajukan baik secara filsafat, asas ataupun teori hukum yang ada.³⁸

Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis temuan-temuan penelitian secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti serta menganalisis dengan menggunakan pendekatan hukum yang terkandung dalam Al-quran dan Hadits sebagai sumber hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti terkait dengan pokok permasalahan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan dimulai dengan menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang ada.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) atau *doctrinal*, yakni penelitian yang diterapkan khusus pada ilmu hukum.³⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji dan mengkaji data sekunder berupa hukum positif, asas-asas teori hukum, serta kaidah-kaidah

³⁷ Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.72.

³⁸ Marzuki,P.M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.133.

³⁹ Istanto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*. (Yogyakarta : Ganda, 2007), hlm. 23.

hukum yang berhubungan dengan kepemiluan, hak asasi manusia dan bidang ilmu lain yang berkaitan dengan hak pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal baik secara vertikal maupun horizontal.⁴¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.⁴²

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan pokok permasalahan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan dimulai dengan menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang ada. Sedangkan bersifat normatif maksudnya yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

3. Sumber data

Dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data yang akurat untuk suatu penulisan karya ilmiah, maka data tersebut didapatkan dengan bahan hukum primer. Untuk memperjelas sumber data yang digunakan maka akan diuraikan sebagaimana berikut:

⁴⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 14.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

- 1) Memilih sumber hukum kemudian mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, dan internet (*web*).
- 2) Membaca dan menganalisis pasal yang berkaitan yaitu bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis dengan teknik deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik ini menguraikan suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non hukum yang dijumpai yang kemudian dilakukan analisis menurut isinya dengan upaya untuk memilih dan memilah data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud.
- 3) Analisis menggunakan buku-buku hukum lainnya yaitu teknik ini menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi posisi dari proposisi-proposisi hukum maupun non hukum yang dijumpai baik itu hukum positif maupun hukum menurut buku fiqh.
- 4) Menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teori dalam Fiqh Siyasah. Berikut Undang-Undang yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.
 - c. Undang-Undang No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
 - d. Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
 - e. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
 - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
 - g. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII 2015.
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - j. PKPU No. 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan

Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah, atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan topik hak pemilihan pemimpin oleh ODGJ. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, artikel, dan internet (web).
2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

Penelitian ini mendapatkan data dan informasi berdasarkan teknik studi kepustakaan dan studi internet. Teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari buku-buku, tulisan-tulisan, dari berbagai sumber referensi, dan mengumpulkan, meneliti, menelaah serta mengkaji data informasi dari berbagai media yang relevan dan objektif yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penyusunan suatu laporan ilmiah.⁴³ Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hukum, yaitu data utama dan autentik seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik lagi, seperti literatur hukum dan pemberitaan di media.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Al-fabeta, 2010), hlm.137.

5. Teknik Analisis data

Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data dengan aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknis analisis data pada penelitian kepustakaan ini. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan, proses ini dilakukan aspek demi aspek sesuai dengan peta penelitian. Kedua, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut.⁴⁴

Untuk memperoleh hasil yang tepat dan benar dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan dimulai dengan menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang ada. Sedangkan bersifat normatif maksudnya yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Sehingga mudah dipahami serta memperoleh data yang valid dari hasil penelitian yang dilakukan.

6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a) Al Qur'an

⁴⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta : Paradigma, 2010), hlm. 134.

- b) Kitab Al-Hadis serta buku-buku yang menjadi acuan penulisan;
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- d) Buku Pedoman Penulisan Skripsi diterbitkan tahun 2018 revisi tahun 2019;
- e) Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut hakikat *Siyasah Dusturiyah* pemilihan umum dan konsep pemilih pada pemilihan umum di Negara Republik Indonesia serta ketentuan pemilih terganggu jiwa/ingatan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait mengetahui dampak pemilihan yang terganggu jiwa atau ingatan dalam pemerintahan yang baik serta perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap pemilih yang terganggu jiwa/ingatan.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA

PEMILIH PEMIMPIN OLEH ORANG YANG TERGANGGU JIWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 DAN SIYASAH DUSTURIYAH

A. *Siyasah Dusturiyah*: Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah identik dengan politik yang secara keabsahan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata “*sasa-yasusu*” yang berarti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya. Al-Qaradhwiy dalam bukunya *Al Siyasah Al Sya’iyyah* menyebutkan dua bentuk makna *siyasah* menurut ulama, yaitu arti menurut umum dan arti secara khusus. Secara umum *siyasah* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan *syariat* agama Islam. Secara khusus *siyasah* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu *mafsadat* yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu.¹ *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.² Sedangkan kata *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka Agama) *Zoroaster* (majusi).³ Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya

¹ Mutiara Fahmi, “Prinsip dasar hukum politik Islam dalam perspektif Al-Qur’an” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol 2. No 1. 2017, hlm. 35.

² Muhammad Bagas Rio R, “Tinjauan Fiqh *Siyasah* terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5 No. 2. 2021, hlm. 61.

³ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-1, hlm. 177.

menjadi asas dasar atau pembinaan. Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah fiqh *dusturiy*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat- istiadatnya.¹

Sedangkan menurut istilah *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang mengurus urusan hukum negara. Bagian ini membahas antara lain tentang konsep konstitusi (undang-undang dasar suatu negara dan sejarah hukum dalam suatu negara), peraturan perundang-undangan (bagaimana hukum dibuat), lembaga demokrasi, dan *syura*. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.²

Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, Undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.³

Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa Arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan.

Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan

¹ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm. 22.

² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

³ Ibid.

hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁴

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh *hal Ikhwil* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

2. Ruang lingkup kajian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
4. Persoalan *bai'at*;

⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm 2.

⁵ Ibid., hlm. 23.

5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan;
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh *siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Alquran maupun Hadits, *maqasid al-syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi dinamika dalam merubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang *Siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahlul hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁶

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi persoalan

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah...*, hlm.48.

imamah, hak dan kewajibannya. Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya, persoalan *bai'at*, persoalan *waliyatul ahdi*, persoalan perwakilan, persoalan *ahlul halli wal aqdi*, dan persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁷

B. Pemilih dan Pemimpin: Pengertian, Syarat, dan ODGJ

1. Pengertian Pemilih dan Pemimpin

Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam pemilu, anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memiliki hak untuk memilih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Terkait dengan hak memilih dalam pemilihan umum ternyata tidak hanya hukum positif yang mengaturnya, namun ada beberapa hadis yang dapat dijadikan analogi. Adapun syarat-syarat kelompok memilih didalam kitab *Al-Ahkam Sulthaniyah* salah satunya diterangkan bahwa yang dapat memilih pemimpin harus memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya dan mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai Imam (*Khalifah*).⁸

Kata pemimpin berarti orang yang memimpin. Kata ini berasal dari kata dasar pimpin, artinya dalam keadaan dibimbing, dituntun. Bisa juga berarti jari berpegangan (bergandengan) tangan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan lead atau leader, artinya penuntun atau pembimbing. Sedangkan kata dasar “pimpin” ini memiliki derevasi dan mengalami afikasi (pengimbuhan) dengan membentuk

⁷ A.djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi...*, hlm.48

⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah*, terj. Khalifurrahman Fath (Jakarta: Al-Azhar Press), hlm. 11.

kata lainnya, seperti memimpin (ditambah imbuhan *mem-*), dipimpin (imbuhan *ter-*) dan pemimpin (imbuhan *-pe*).⁹

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun non formal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Alquran dan Hadits untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian *Ulil Amri* atau pejabat adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *khadimul umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Para pemegang kekuasaan sering juga disebut *wulat al-mar* artinya pemerintahan, *waliyul amr* artinya orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, sedangkan *ulil amri* artinya para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya dari pendapat ulama tentang definisi *ulil amri* dapat disimpulkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin masyarakatnya. Kita sebagai masyarakat wajib menaati *ulil amri*, sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas negara menurut *syara'*. Akan tetapi, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-undang atau perintah kemaksiatan, tidak ada kewajiban patuh dan taat sedikitpun kepadanya jika terjadi perselisihan

⁹ KBBI, 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI).

pendapat maka keduanya harus merujuk pada prinsip-prinsip dasar Alquran dan Sunnah.

2. Syarat-Syarat Pemilih dan Pemimpin

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang syarat memilih dalam pemilihan umum tepatnya pada Pasal 198 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilihan umum dalam daftar pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.¹⁰

Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat dikatakan bahwa terkait hak memilih dalam pemilihan umum tidak dijelaskan secara rinci khususnya terhadap pemilih yang terganggu jiwanya.

Menurut al-Mawardi memilih pemimpin adalah wajib secara ijma', menurutnya ada dua golongan, pertama wajib berdasarkan akal dengan alasan manusia itu adalah makhluk sosial dan dalam pergaulan mereka bisa terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan itu. Kedua wajib berdasarkan syariat bukan karena pertimbangan akal dengan alasan karena

¹⁰ UU No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pemimpin menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja akal tidak mendukungnya dan akal hanya mengkehendaki setiap orang yang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan, kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri bukan dengan akal orang lain.¹¹

Dari uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa memilih pemimpin merupakan suatu yang penting dan hukumnya wajib bagi masyarakat. Setidaknya, pemilihan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang menduduki suatu wilayah dalam suatu wilayah hukum. Hal ini menunjukkan hukum pemilihan tersebut sebagai kewajiban kolektif. Pentingnya memilih pemimpin ini didasari oleh beberapa dasar hukum, baik merujuk beberapa ayat Alquran, riwayat hadits, maupun ketentuan ijma' Ulama.

Kemudian Imam Al-Mawardi menambahkan bahwa yang dapat memiliki hak dalam hal memilih pemimpin hendaknya memiliki tiga syarat yaitu:

1. Adil dalam memberikan putusan yang benar, setidaknya memilih pemimpin didasari dengan kepastian yang berpihak kepada umat Islam.
2. Memiliki pengetahuan, sehingga ia mampu untuk memilih orang yang berhak diangkat sebagai Imam (khalifah) sesuai dengan syariat Islam.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (khalifah) dan yang paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.¹²

Berdasarkan pandangan Imam Al-Mawardi diatas dapat disimpulkan bahwa seorang yang memiliki hak memilih dalam memilih pemimpin ialah orang yang mampu mengenali dengan baik calon yang akan ia pilih, hal ini berdasarkan syarat pertama dan kedua, meninjau lebih dalam bahwa kemampuan tersebut tentu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki akal yang

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah*., hlm. 10

¹² Abi Hasan Ali Bin Muhammad bin Habib Al Bashri Al Baghdadi Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah Fi Al Wilayati Ad Diniyyati*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI 2015), hlm.7.

tidak terganggu atau akal yang sehat. Di dalam sebuah negara harus terciptanya kemaslahatan dari apa yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Karena memimpin sebuah negara merupakan amanah atau titipan yang paling besar yang diberikan oleh Allah SWT. Di dalam Alquran tidak menetapkan langsung dan tekstual tentang negara dan cara negara, tetapi, Alquran hanya sebagai ide dasar dan nilai bagi pembentukan masyarakat yang baik dan bernegara.

Kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu proses atau kemampuan orang untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun seorang pemimpin yang islami haruslah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman dan beramal saleh, mempunyai ilmu (pengetahuan), berpegang teguh pada hukum Allah SWT, dapat menjalankan amanah dengan baik, memutuskan perkara dengan adil, dan lain-lain.

Didalam kitab *Al-Ahkam Sulthaniyah* ada beberapa syarat menjadi imam (pemimpin) yakni:

- a. Berlaku adil dalam menegakkan sesuatu yang menyeleweng, dapat meluruskan semua hal yang salah, menjadi tempat perlindungan bagi orang yang haknya dirampas dan keadilan bagi orang yang teraniaya.
- b. Seorang pemimpin juga harus memiliki ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad dalam berbagai kasus dan hukum, sehingga dapat bertindak dengan benar dalam mengambil suatu keputusan.
- c. Memiliki panca indra yang sehat (mata, telinga, mulut) yang fungsinya dapat berjalan dengan baik.
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat yang terhindar dari segala macam penyakit karena hal ini dapat menghambat jalannya kepemimpinan.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.

- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh serta rakyat merasa terlindungi dari segala ancaman.
- g. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma' karena seorang pemimpin dilihat dari keturunan yang baik.¹³

C. *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pemilih Gangguan Jiwa dalam Pemilu

Siyasah dusturiyah merupakan bidang kajian fiqh *siyasah* yang berbicara tentang legislasi (pembuatan hukum) adapun syarat legislasi ialah: Pertama, adanya pemerintahan sebagai kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. Kedua, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. Ketiga, isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.¹⁴

Keberadaan pemimpin merupakan suatu yang penting dalam mengatur segala persoalan masyarakat, baik dalam dimensi kewenangannya dalam mengatur ranah sosial kemasyarakatan, maupun dalam menegakkan hukum-hukum yang disyariatkan. Untuk itu, sangat penting pula bagi umat Islam untuk memilih pemimpin, tingkat kepentingan memilih pemimpin ini oleh Ulama fiqh dihukumi wajib kolektif (*fardhu kifayah*).

Seorang mukallaf dianggap sah menanggung beban menurut syara' jika ia mampu memahami dalil *taklif* (pembebanan), sebab orang yang tidak mampu memahami dalil *taklif* tentu tidak dapat melaksanakan tuntutan dan tujuan pembebanan tidak akan tercapai. Kemampuan memahami dalil *taklif* hanya dapat terwujud dengan akal yang baik, karena akal adalah alat untuk memahami dan menemukan, dan dengan akal pula sesuatu keinginan dapat diarahkan. Namun karena akal adalah sesuatu yang samar yang tidak dapat diketahui oleh

¹³ Imam Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*., hlm. 11

¹⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah*., hlm. 187.

indra lahir, maka syar'i mengikat pembebanan itu dengan sesuatu yang dapat diketahui yakni usia baligh (dewasa). Siapa yang sampai pada masa baligh tanpa ada tanda-tanda kerusakan pada kekuatan akalnya maka dianggap mampu untuk diberi beban hukum.¹⁵

Didalam negara demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat dan Undang-undang menjamin hal itu dengan memberikan aturan bahwa rakyat meletakkan wakil-wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Dalam hal rakyat meletakkan wakil-wakil rakyat sebagai penyambung kebijakan maka kiranya rakyat harus mengerti tentang yang ia pilih sebab nantinya segala sesuatu yang di hasilkan oleh wakil rakyat berdampak terhadap rakyat, maka orang dengan gangguan jiwa/ingatan tentu saja tidak dapat mengerti dengan baik siapa yang akan ia letakkan sebagai penyambung lidah rakyat dalam menciptakan kebijakan. Maka berdasarkan dengan tidak menyertakan orang dengan gangguan jiwa dalam hal hak memilih wakil rakyat atau pemimpin, dapat digolongkan dalam menolak keburukan dari pada mengambil kemanfaatan. Sebagaimana orang dengan gangguan jiwa yang tentu saja memiliki kekurangan kiranya harus di beri perlindungan lebih dalam hal mempertahankan kehidupannya sebab orang-seperti ini sering mengalami diskriminalitas. Namun dalam hal hak memilih pemimpin tentu saja hal ini memberatkan orang yang menderita gangguan jiwa, sebab secara akal ia tak mampu mencermati dan memahami pemimpin yang ia pilih, dan jika itu dipaksakan maka nasib bangsa yang menjadi taruhannya.

Gangguan kejiwaan atau mental (psikopatologi) dalam Islam dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 188.

- a. Gangguan jiwa yang bersifat duniawi yaitu orang gangguan mental yang memiliki gejala-gejala kejiwaan sebagaimana yang dimaksud dalam psikologi kontemporer.
- b. Gangguan jiwa ukhrawi yaitu orang gangguan mental yang memiliki penyakit akibat penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai moral, spiritual dan agama.¹⁶

Menurut pandangan hukum Islam orang dengan disabilitas mental disebut juga dengan *majnun*. Orang dengan disabilitas mental dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berakal karena memang ruh akalnya tidak ada (*mushab*). Hukum Islam menyatakan bahwa orang disabilitas mental itu dibebaskan dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba kepada Allah SWT sehingga kewajibannya kepada manusia pun juga dibebaskan. Meski demikian Islam tidak memandang disabilitas mental sebagai sebuah aib atau bencana, melainkan sebagai sebuah ujian dan hikmah. Orang dengan disabilitas mental baik itu dengan gangguan jiwa berat maupun sebagian tidak dibebaskan syariat di atasnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa menilai realita atau tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil sehingga mereka terbebas dari taklif hukum.¹⁷

Disisi lain terdapat kategori gangguan jiwa yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:

1. Jenis kategori ringan

- a) Gangguan kecemasan ini ditandai dengan perasaan ketakutan, panik, berkeringat dan detak jantung menjadi lebih cepat. Gangguan ini diakibatkan oleh phobia terhadap situasi tertentu menyebabkan kecemasan sosial atau serangan panik berlebih.

¹⁶ Achmad Djauzuli, *Hak Pilih Pengindap Gangguan Jiwa Pada Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam..*, hlm. 35.

¹⁷ Iin Tri Rahayu, *Psikoterapi Perspektif Islam dan Psikologi Kontemporer*, Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2009, hlm 136-137.

- b) Gangguan kepribadian ditandai dengan perubahan karakter yang *extreme* dan kaku yang cenderung tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat seperti antisosial dan paranoid.
- c) Gangguan mood ditandai dengan perubahan *mood* atau perasaan secara cepat dan *extreme* seperti perasaan sedih terus menerus, bahagia yang terlalu over atau merasa terlalu bergembira selama periode tertentu atau memiliki perasaan sangat senang dan sangat sedih terus menerus yang bergantian secara fluktuatif. Bentuk gangguan ini seperti bipolar dan depresi.
- d) Gangguan ketidakmampuan mengontrol keinginan Gangguan ini ditandai dengan keadaan yang tidak dapat menolak dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya membahayakan diri sendiri atau orang lain. Gangguan jenis ini antara lain adalah *kleptomania*.
- e) Gangguan pola makan ini ditandai dengan penderitanya mengalami penurunan signifikan dalam menjaga pola makan yang menyebabkan penderitanya mengalami *anoreksia* (kekurangan gizi), *bulimia nervosa* yang dimana penderitanya selalu memuntahkan makanan yang masuk kedalam tubuhnya dengan sengaja.
- f) Gangguan obsesif-kompulsif (*obsessive compulsive disorder*) ditandai dengan rasa ketakutan terus menerus dengan pikiran yang mengganggu yang disebut obsesif, kondisi ini dilakukan secara terus menerus seperti mencuci tangan karena takut berlebihan terhadap kuman yang disebut kompulsif.

2. Jenis Kategori berat yaitu :

- a) Gangguan pasca trauma (*Post Traumatic Stress Disorder*)
Gangguan ini ditandai dengan seseorang yang mengalami kejadian

yang traumatis seperti kematian anggota keluarga yang dicintai secara tiba-tiba, pelecehan seksual dan bencana alam.

- b) Gangguan respons stress atau gangguan penyelesaian Gangguan ini ditandai dengan seseorang yang menjadi sangat emosional dan mengalami perubahan perilaku setelah berada pada kondisi dibawah tekanan seperti kondisi krisis, perceraian, bencana alam, kehilangan pekerjaan.
- c) Gangguan *disosiatif* Gangguan ini ditandai dengan gangguan parah pada identitas ingatan dan kesadaran diri sendiri dan lingkungannya. Gangguan ini disebut dengan gangguan kepribadian ganda.
- d) Gangguan seksual dan gender gangguan ini ditandai dengan gairah dan perilaku seksual seperti pedofilia atau gangguan identitas gender.
- e) Gangguan *alzheimer* (Demensia) Gangguan ini dimasukkan kedalam kategori sangat berat karna berhubungan dengan gangguan otak serta proses penyembuhan yang memerlukan waktu sangat lama dan tidak dapat sembuh dengan sendirinya.
- f) Gangguan *skizofrenia* juga masuk kedalam gangguan sangat berat yang terjadi dalam jangka waktu lama dan menyerang otak yang mengakibatkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan wahan, kekacauan berfikir dari perubahan tertentu. Gejala ini juga bisa disebut gejala psikosis yaitu kondisi dimana penderitanya kesulitan membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang dibuat sendiri.¹⁸

¹⁸ Islamiah Ilyas, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di Kpu Gowa)*, Skripsi. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019). Hlm 22.

Meskipun Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait menyatakan bahwa orang yang disabilitas mental mempunyai hak pilih yang sama dengan orang normal lainnya. Namun hukum Islam menyatakan sebaliknya, menurut pandangan hukum Islam ODGJ tidak bisa diberi beban dan tanggung jawab. Sebagaimana menurut Muhammad Mahmud yang menyatakan ada 9 (sembilan) ciri seseorang dapat dikatakan mempunyai mental yang sehat sebagai berikut ini :

- a. Kemapanan (*al-sakinah*), ketenangan (*ath-thuma'minah*) dan rileks batin (*ar-rahah*) dalam menjalankan kewajiban baik terhadap dirinya, masyarakat maupun Tuhan
- b. Memadai dalam beraktivitas (*al-kifayah*)
- c. Menerima keadaan dirinya dan keadaan orang lain
- d. Adanya kemampuan untuk menjaga diri
- e. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab baik tanggung jawab keluarga, sosial maupun agama
- f. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat.
- g. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik yang dilandasi sikap saling percaya dan saling mengisi
- h. Memiliki keinginan yang realistis sehingga dapat diraih secara fisik
- i. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan (*al-fath* dan *al-surur*) dan kebahagiaan (*al-sa'dah*) dan menyikapi atau menerima nikmat yang diperoleh.¹⁹

Berdasarkan pendapat Muhammad Mahmud maka dapat dinyatakan bahwa kriteria orang yang mentalnya sehat yaitu memiliki kemapanan, ketenangan, dan adanya kemampuan memikul tanggung jawab terhadap

¹⁹ Suhaimi, "Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Mental Islam", *Jurnal Risalah* Vol. 26 No. 4 Desember 2015, hlm. 203.

keluarga, sosial maupun agama, oleh karena itu orang dengan gangguan jiwa tidak masuk dalam kategori tersebut. Orang dengan disabilitas mental pada dasarnya tidak mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan olehnya dan juga tidak mampu menjaga dirinya sendiri.²⁰

Oleh karena mental yang kurang sempurna maka ODGJ tidak seharusnya melakukan pemilihan umum sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan demikian disadari bahwa pemilihan umum menjadi salah satu tolak ukur untuk memilih dan menentukan seseorang yang layak untuk dijadikan pemimpin yaitu yang memiliki sifat adil, bermartabat dan bijaksana. Namun, jika yang melakukan pemilihan adalah orang dengan gangguan jiwa dikhawatirkan jika dirinya tidak mampu memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak dirinya sendiri, hal ini dikarenakan orang dengan gangguan jiwa tidak bisa dijamin kesadarannya saat memberikan hak pilih.

²⁰ *Ibid.*

BAB TIGA

DAMPAK HUKUM PEMILIH PEMIMPIN OLEH ORANG YANG TERGANGGU JIWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 DAN SIYASAH DUSTURIYAH

A. Memilih Pemimpin Oleh Orang Yang Terganggu Jiwa Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Hak memilih secara sederhana dapat dipahami sebagai hak politik sebagaimana wewenang untuk mempengaruhi penyusunan tujuan negara melalui individu yang ikut berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan tatanan hukum sebagaimana hak adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Salah satu hak politik adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat tentang hak pilih yang merupakan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.¹ Hak pilih atau memilih merupakan hak warga negara untuk mengikuti pemilu sebagai pemilih. Di dalam pemilihan umum terdapat hak memilih dan dipilih, adapun yang dapat memilih dalam pemilihan umum ialah:

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.²

¹ Mahpudin Noor, *Pancasila*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. 1, 2016), hlm.98.

² Pasal 198 ayat (1) (2) dan (3) UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Melihat dari pasal diatas dapat dikatakan bahwa terkait hak memilih dalam pemilihan umum tidak dijelaskan secara rinci mengenai hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa. Dalam hal ini ternyata KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait hak memilih orang dengan gangguan jiwa/ingatan, berikut urainnya:

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatan.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
 - e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.¹

Meninjau dari PKPU tersebut bahwa orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak dapat memilih, namun PKPU No. 11 Tahun 2018 hanya

¹ Pasal 4 PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam negeri dalam penyelenggara Pemilihan Umum.

bertahan beberapa hari dan digantikan oleh PKPU No. 37 Tahun 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 - b. Dihapus.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
 - e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara republik Indonesia.
3. Dihapus.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.²

Terlihat jelas pada Pasal 4 ayat (2) pada poin “b” diatas mengenai hak memilih orang dengan gangguan jiwa/ingatan di “hapus” sehingga mengakibatkan ketidakjelasan hukum sebab tidak ada yang mengaturnya. Dengan berubahnya PKPU diatas maka dengan asas penafsiran hukum *lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang terbaru mengesampingkan yang

² Pasal 4 PKPU No. 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.

lama)³ maka tentu saja PKPU No 11 Tahun 2018 tidak berlaku lagi dengan digantikan PKPU No 37 Tahun 2018. Dengan begitu, kedudukan hak memilih bagi orang yang terganggu jiwa/ingatan baik dalam UU No. 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum maupun PKPU tidak mengaturnya atau tidak memberi batasan hak bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan.

UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang syarat memilih dalam pemilihan umum tepatnya pada pasal 198 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

- (4) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (5) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilihan umum dalam daftar pilih.
- (6) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa kelemahan, dikarenakan hanya mengatur secara universal, dan tidak mengatur tentang hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya batasan hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan, dengan kata lain terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Undang-undang kesehatan secara tegas menyatakan mengenai hak asasi bagi penderita gangguan jiwa, dan salah satu kategori orang gangguan jiwa adalah disabilitas mental. Atas dasar itu orang disabilitas mental berhak mendapatkan hak pilih, karena pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak

³ Eka N.A.M. Sihombing, Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan* (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm. 106.

dasar (*legal right*) bagi setiap manusia yang tidak dapat dikurangi maupun ditukarkan dari satu manusia kepada manusia lain.⁴

Kesehatan jiwa merupakan salah satu permasalahan yang besar didalam negara. Meskipun masalah kesehatan jiwa tidak dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung, namun gangguan tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan individu dalam berkarya dan ketidaktepatan individu dalam berperilaku yang dapat mengganggu kelompok dan masyarakat serta dapat menghambat pembangunan karena tidak produktif. Dalam Undang-undang tentang kesehatan jiwa Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya”.

Berdasarkan pasal diatas maka ODGJ adalah kebalikan dari kesehatan jiwa orang pada normalnya, karena ODGJ yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk perubahan perilaku serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. ODGJ juga merupakan sindrom pola perilaku individu yang berkaitan dengan suatu gejala penderitaan dan pelemahan didalam satu atau lebih berfungsi penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, gangguan tersebut mempengaruhi hubungan antara dirinya sendiri dan juga masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa disabilitas mental adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan stress atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia.⁵

⁴ Nurul Qamar, *Hak Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (hukum Right In Democratiche Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet II, hlm. 17.

⁵ Yazfinedi, “Konsep, Permasalahan, Dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental Di Indonesia”, *Jurnal Quantum*, Vol XIV Nomor 26 juli-Desember 2018, hlm. 102.

B. Akibat Hukum Terhadap Pemilih Yang Terganggu Jiwa Atau Ingatan Dalam Asas Pemerintahan Yang Baik

Pemilihan umum secara langsung telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau biasanya dikenal dengan istilah *Good Governance*. *Governance* atau pemerintahan diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan pemerintahan yang dimaksud pada hakikatnya merupakan kegiatan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pemerintahan tertentu seperti halnya pengelolaan, pemberdayaan, pemberi fasilitas, regulasi, pelaksanaan-pelayanan, dan pengawasan serta pengendalian. Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja, Pemerintahan yang baik selalu berpedoman pada Undang-Undang 1945, nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku, hal ini agar pemerintah mampu menciptakan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mengurangi tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah.⁶

Dengan pengembangan sistem pemerintahan yang baik, maka kegiatan pemerintahan akan menjadi transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Pemerintahan yang baik hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini dapat terciptanya suatu keadaan yang nyaman, damai bagi para pihak dalam suasana yang berkepemimpinan demokratis menuju masyarakat yang

⁶ Muna Warah, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya*. Skripsi. Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1994, hlm.10.

sejahtera berdasarkan Pancasila. Terwujudnya pemerintahan yang baik diawali dengan pemilihan pemimpin yang baik pula.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan, lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, dan gerakan sosial dengan tujuannya.

Partisipasi politik dapat dirasakan oleh semua warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas mental atau ODGJ. Disabilitas mental yaitu orang yang mengalami gangguan atau masalah pada fungsi tubuh dan strukturnya yang menyebabkan penderitanya mengalami pembatasan kegiatan atau kesulitan dalam melaksanakan tugas dan tindakannya. Pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan kehidupan bermasyarakat. konsep partisipasi politik berdasarkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa dan masyarakat. Sehingga, partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah dari rakyat.

Salah satu bentuk partisipasi politik dari penyandang disabilitas mental adalah hak pilih dalam pemilihan. Hak itu diperkuat dalam UU No.7 Tahun 2017 yang diperkuat dengan peraturan KPU yang juga dijamin dalam UUD 1945, UU HAM, UU Kesehatan, UU Pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, UU Kesehatan jiwa dan yang terakhir adalah Putusan MK Nomor :135/PUU-XII/2015.

Keikutsertaan penyandang disabilitas mental dimulai dari terdatanya mereka pada sensus penduduk yang dilakukan oleh KPU. Sensus penduduk dilakukan beberapa bulan sebelum pemilihan umum berlangsung. Syarat-

syarat yang harus dilengkapi seperti surat keterangan dokter masih menjadi polemik dan belum dilakukan secara optimal sehingga penyandang disabilitas mental tetap mempunyai hak untuk didata oleh tim KPU. Orang yang mengalami gangguan jiwa menggunakan hak pilihnya tidak didasarkan pada diagnosis maupun gejalanya melainkan berdasarkan pada kapasitasnya untuk memahami tujuan pemilu, alasan ia berpartisipasi dan penilaian pribadi terhadap calon yang akan dipilih. Oleh karena mental yang kurang sempurna maka orang yang termasuk dalam ODGJ atau terganggu ingatannya tidak seharusnya melakukan pemilihan umum sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan umum pada umumnya bersifat keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, hal ini dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Terdapat 3 (tiga) tujuan utama pemilihan umum yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilihan umum sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilihan umum sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.⁷

Dengan demikian disadari bahwa pemilihan umum menjadi salah satu tolak ukur dalam memilih dan menetapkan seseorang yang layak untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin yang baik, yang memiliki sifat adil,

⁷ Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2003, hlm.19

bermartabat, dan bijaksana. Namun, jika yang melakukan pemilihan adalah orang yang terganggu jiwa atau ingatannya maka dikhawatirkan jika dirinya tidak mampu memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak dirinya sendiri dikarenakan orang dengan gangguan jiwa atau ingatan tidak bisa dijamin kesadarannya saat memberikan hak pilih. Meskipun pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas mental atau ODGJ semata-mata untuk mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan atas persamaan hak. Namun, Implikasi dari kejadian ini tentu sangat berdampak untuk masyarakat di masa yang akan datang terlebih jika jumlah suara yang dihasilkan oleh ODGJ banyak.

Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah negara, pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap sebagai legitimasi yang rendah pula. Masyarakat yang tidak melibatkan diri dengan kegiatan politik memiliki banyak arti salah satunya adalah masyarakat itu cenderung apatis karena menganggap bahwa hak suara warga negara tidak akan berpengaruh pada perubahan dalam sistem pemerintahan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, hal ini tentu memiliki kriteria-kriteria tertentu bahwa apabila anggota masyarakat yang mengalami gangguan mental jika masih dalam tahap ringan seperti masih mengenali keluarganya, masih memiliki identitas lengkap, tidak berkeliaran di jalan, maka anggota masyarakat tersebut masih memiliki hak untuk didata dan

dimasukan kedalam daftar pemilih sementara. Sedangkan, anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat yang tidak dapat mengenali lagi keluarganya, tidak memiliki identitas yang engkap, berkeliaran dijalanan serta tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik maka, anggota masyarakat tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum berlangsung.

Dalam hal pemilihan umum seseorang yang mempunyai hak pilih haruslah memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan syariah yaitu seseorang pemimpin yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sebagaimana menurut Undang-undang penggunaan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa (penderita disabilitas mental) harus ada penjamin dari pihak yang mempunyai otoritas atau dokter untuk memastikan bahwa yang bersangkutan pada hari pemilihan sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih. Namun jika pemilih ODGJ atau penyandang disabilitas mental dengan tingkatan yang berat dengan kriteria-kriteria tertentu dan tidak layak diberikan hak pilih setelah dilakukan pengecekan oleh dokter yang menangani, kemudian ia diikutsertakan dalam pemilu maka ditakutkan adanya penyalahgunaan wewenang upaya untuk melakukan kecurangan dalam pemilu. Apalagi jika suara yang dihasilkan dalam jumlah yang banyak tentu ini sangat berpengaruh terhadap pemimpin yang akan terpilih. Hal ini dikarenakan ODGJ atau orang dengan disabilitas mental memiliki keterbatasan akal yang membuat hak pilih yang didapatkannya tidak digunakan secara maksimal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hak pilih orang disabilitas mental atau ODGJ dengan tingkatan yang rendah dengan kriteria-kriteria tertentu dan layak diberikan hak pilih setelah dilakukan pengecekan oleh dokter yang menangani. Harus ada penjamin dari pihak yang mempunyai otoritas atau dokter untuk memastikan bahwa yang

bersangkutan pada hari pemilihan sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemilih ODGJ Dalam Pemilu Menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang ilmu fikih siyasah yang mengkaji tentang negara dan perundang-undangan. *Siyasah dusturiyah* adalah kajian yang membahas tentang masyarakat, status, serta hak-hak dan kewajiban warga negara, pengaturan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. Selain itu permasalahan yang dibahas dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemerintah (pemimpin) dengan rakyat atau warga negara serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya dan negara.⁸

Berkenaan dengan partisipasi politik termasuk taat kepada pemimpin, karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. Sebagaimana partisipasi politik yang disebutkan dalam Undang-Undang dapat dirasakan oleh semua warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas mental atau ODGJ yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Implikasi dari pemilihan pemimpin oleh ODGJ sangat berdampak kepada masyarakat terkait pemimpin yang akan dipilih, hal ini dikarenakan ODGJ tidak memiliki pengetahuan tentang personalitas seorang pemimpin yang ia pilih. Sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan hak pilihnya, melainkan pemilihan oleh ODGJ ini semata untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan atas persamaan hak saja, tentu hal ini akan berdampak dalam tata negara kedepannya jika salah dalam memilih pemimpin.

⁸ A. Dzajuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003). Hlm 47.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait menyebutkan bahwa orang disabilitas mental mempunyai hak pilih yang sama dengan orang normal lainnya. Tetapi hukum Islam menyatakan sebaliknya, menurut pandangan hukum Islam orang dengan disabilitas mental atau ODGJ tidak bisa diberi beban dan tanggung jawab karena pada hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara serta kepada Allah SWT. Menurut pandangan hukum Islam orang dengan disabilitas mental disebut juga dengan *majnun*. Orang dengan disabilitas mental dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berakal karena memang ruh akalanya tidak ada (*mushab*).⁹

Akal menjadi salah satu komponen penting dalam aspek *nafsiyah* manusia karena pada dasarnya akal akan menentukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikan bagi dirinya. Seseorang yang kehilangan akal maka dikatakan mengalami gangguan dalam aspek *nafsiyah*nya atau dapat dikatakan sebagai kategori orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan disabilitas mental merupakan orang yang tidak mampu berfikir jernih dan tidak pandai dalam menundukkan dirinya dalam melakukan segala aktivitas yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Akal merupakan syarat utama yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif (beban syari'at) dari Allah SWT. Namun, syarat ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak memiliki akal seperti orang dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, hak pilih yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan menyertakan orang dengan disabilitas mental di dalamnya bertentangan dengan ketentuan Islam.

Tinjauan *siyasah dusturiyah* atas kebijakan hukum terhadap pemilih ODGJ atau selanjutnya disebut penyandang disabilitas dalam hukum perdata

⁹ Abdul Ghafur, *Strategi Qurani*, (Jakarta: Mizan, 2004).Hlm 39.

tidak sesuai dengan ketentuan Syariah. Hal ini dikarenakan ODGJ atau orang dengan disabilitas mental memiliki keterbatasan akal yang membuat hak pilih yang didapatkannya tidak digunakan secara maksimal. Sehingga ODGJ tidak bisa diberi beban atau tanggung jawab, karena pada hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggung jawabkan kepada bangsa dan negara serta kepada Tuhan yang maha esa.

Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang *mukallaf* dapat dibebani hukum apabila seseorang telah berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang ditunjukkan kepadanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai *taklif* karena mereka dianggap tidak dapat memahami *taklif* dan al-Syar'i. Termasuk kedalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa

Sumber *taklif* adalah firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW (Alquran dan al-Hadits). Suatu firman yang menjelaskan tentang orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahaminya akan sia-sia. Barang siapa yang hanya mempunyai kemampuan memahami masih tingkat dasar, seperti hanya baru dapat memahami bacaannya yang sederhana saja bahkan tidak dapat memahami karena sudah hilang akal sehatnya, belum dapat memahami kandungannya yang mengandung perintah dan larangan-Nya, yang berpahala atau berdosa, maka orang-orang yang seperti anak-anak dan orang gila tidak adanya baginya taklif. Sebagaimana dalilnya yaitu:

لُقِيَ نِعَ قَتْلًا نِعَ يَزِلُّ نِلْصَ لَلَا هِيلَ مِلْسَوْلَاقَ : عَنَر مِلْوَلَا نِعَ قَتْلًا : نِعَ
مِلْأَزَلَا يَحَ ظُقُيْئَسِي ، نِعَو رِيْغَصْلَا يَحَ مِلْحَ ، نِعَو نَوْنَجَمَلَا يَحَ

Dari Aisyah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga kelompok: orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga baligh (mimpi basah), dan orang gila hingga berakal.'
(HR Ahmad, Ad Darimi dan Ibnu Khuzaimah).

1. Yang menjadi *taklif* itu ialah akal karena *taklif* itu bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal,
2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang sebelum sampai ke batas taklif melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya,
3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan

Peran akal adalah faktor utama dalam syariat Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf. Karena itu meskipun seseorang telah mencapai baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklif tidak dibebankan kepadanya. Kaitan *siyasah dusturiyah* dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu tentang yang membolehkan ODGJ atau penyandang disabilitas mental untuk ikut serta dalam pemilihan umum selagi frasa terganggu jiwa/ingatannya tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih.

Apabila anggota masyarakat yang mengalami gangguan mental jika masih dalam tahap ringan seperti masih mengenali keluarganya, masih memiliki identitas lengkap, tidak berkeliaran di jalan, maka anggota masyarakat tersebut masih memiliki hak untuk didata dan dimasukkan kedalam daftar pilih sementara. Sedangkan, anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat yang tidak dapat mengenali lagi keluarganya, tidak memiliki identitas yang lengkap, berkeliaran di jalanan serta tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik maka, anggota masyarakat tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum berlangsung.

Pemimpin yang disebut juga dengan *Imamah* atau *khilafah* direfleksikan dalam sebuah lembaga untuk menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur kehidupan dunia. Berdasarkan *'ijma* ulama

adanya pelembagaan *imamah* atau *khilafah* adalah *fardu kifayah*. Adapun status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah *fardu kifayah* seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang cakap telah diangkat sebagai imam (*khalifah*), maka gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi yang lain sebab status wajibnya adalah *fardu kifayah*. Namun jika tidak ada satu orang pun yang diangkat sebagai imam, hal ini mengharuskan dibentuk dua kelompok yaitu kelompok pertama adalah kelompok pemilih bertugas memilih imam untuk umat, dan kelompok kedua adalah kelompok *imamah* yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam.

Oleh karena mental yang kurang sempurna maka ODGJ atau orang dengan disabilitas mental tidak seharusnya melakukan pemilihan umum sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11. Keterbatasan akal yang dimilikinya membuat hak pilih yang didapatkannya tidak digunakan secara maksimal. Penulis sepakat dengan tinjauan *siyasah dusturiyah* bahwa ODGJ atau disabilitas mental tidak memiliki hak pilih. Karena dalam pandangan hukum Islam tersebut sudah dijelaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak bisa diberi beban atau tanggung jawab. Pada hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggung jawabkan kepada bangsa dan negara serta kepada Tuhan. Dalam hukum Islam orang yang mengalami gangguan jiwa tidak terkena *taklif* (pembebanan hukum), *taklif* hanya dibebankan kepada orang yang berakal dan yang paham atas perintah dan larangan Allah SWT seperti halnya mukallaf.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas mengenai “Hukum Memilih Pemimpin Oleh Orang Yang Terganggu Jiwa Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan *Siyasah Dusturiyah*” maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum orang yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya diberikan hak pilih,. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, hal ini tentu ODGJ yang memiliki kriteria masih dalam tahap ringan seperti masih mengenali keluarganya, masih memiliki identitas lengkap, tidak berkeliaran di jalan, maka anggota masyarakat tersebut masih memiliki hak untuk didata dan dimasukkan kedalam daftar pemilih sementara. Sebagaimana menurut Undang-undang penggunaan hak pilih bagi ODGJ harus ada penjamin dari pihak yang mempunyai otoritas atau dokter untuk memastikan bahwa yang bersangkutan pada hari pemilihan sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih.
2. Dampak hukum pemilih yang mengalami gangguan jiwa/ingatan adalah ketidakmampuan mereka memahami hukum (hak pilih) karena kurangnya akal sehat. Jika pemilih ODGJ tidak memenuhi kriteria persyaratan dan tidak layak diberikan hak pilih setelah dilakukan pengecekan oleh dokter yang menanganinya, kemudian ia diikuti sertakan dalam pemilu maka ditakutkan adanya penyalahgunaan

wewenang upaya untuk melakukan kecurangan dalam pemilu. Apalagi jika suara yang dihasilkan dalam jumlah yang banyak tentu ini sangat berpengaruh terhadap pemimpin yang akan terpilih karena hal tersebut mampu menimbulkan kesalahan-kesalahan yang fatal.

3. *Siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang ilmu fikih siyasah yang mengkaji tentang negara dan perundang-undangan. Menurut *Siyasah Dusturiyah* terkait hak memilih orang dengan gangguan jiwa/ingatan dalam pemilu, tidak bisa diberi beban atau tanggung jawab, karena pada hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggung jawabkan kepada bangsa dan negara serta kepada Tuhan yang maha esa. Jadi, ketidakmampuan akalnya tersebut ia tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana mestinya karena hal tersebut mampu menimbulkan kesalahan-kesalahan yang fatal. Sehingga orang yang memiliki gangguan jiwa tidak memiliki hak untuk memilih

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang “Hukum Memilih Pemimpin Oleh Orang Yang Terganggu Jiwa Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan *Siyasah Dusturiyah*” terdapat beberapa saran yang penulis temukan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah mengutamakan hak-hak ODGJ, bukan mengutamakan hak politik, karena pada dasarnya, ODGJ tidak memperdulikan akan hak politik tersebut. Karena yang mereka butuhkan adalah Jaminan Kesehatan, serta Penghidupan yang layak, sebagaimana yang didapatkan masyarakat pada umumnya.
2. Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mendatakan ODGJ atau orang yang terganggu jiwanya untuk mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum di karenakan peraturan tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur, *Strategi Qurani*, Jakarta: Mizan, 2004
- Achmad Djazuli, *Hak Pilih Bagi Pengindap Gangguan Jiwa Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Ahmad Thamyis. *Konsep Pemimpin dalam Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung
- Anies Prima Dewi, *Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, April 2019.
- Arlis, Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam, *jurnal Hukum Islam*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2011
- Akemat dan Nurhaeni Heni, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas CMHN (Basic Course)*, (Jakarta :EGC, 2011).
- Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Ellemmia Lorenza Pradana, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021
- Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan, "Perindungan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pendekatan rangkaian proses pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PII-VII/2015". *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol.3 No.1. 2020.
- Fitra Endi Fernanda dkk., "Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili". *Jurnal Kultur Demokrasi* .Vol 4, No 6 (2016). FKIP Universitas Lampung.

- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah, Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Istanto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Ganda, 2007
- Marzuki,P.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad Bagas Rio R, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.5 No. 2. 2021
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, cet. Ke-1, hlm. 177.
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta; Kencana, 2009.
- Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* Yogyakarta : Paradigma, 2010
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). 2020.
- Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq,1986),hlm. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI. Beirut: Dar al-Shadir, 1968
- Matondang. *Kepemimpinan Budaya Organesasi dan Manajemen. Strategi*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.,
- Muhammad Renaldi, *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/Puu-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyâsah*, Skripsi, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, cet. Ke-1

- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Nahrowi, Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum, *Jurnal Kordinat*, Vol. XV, No. 2 Oktober 2016
- Nopyawati, *Hubungan Pengetahuan Tentang Gangguan Jiwa Terhadap Sikap Masyarakat Kepada Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu*. Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Pramudyo. A. "Implementasi Manajemen Kepemimpinan dalam Pencapaian Tujuan Organisasi". *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi*. Vol 1 No.2, Februari 2013.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Lembaran Negara No.182.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*, Lembaran Negara, No.185.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Suhaimi, "Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam", *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No.4, Desember 2015.
- Pahmi, *Politik Pencitraan*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Al-fabeta, 2010.
- Widianingsih, *Hak Pilih Orang Yang Mengalami Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).
- Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Putri Jumaina/180105007
 Tempat/Tanggal Lahir : Takengon/ 05 Mei 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Bale Atu Selatan, Takengon. Aceh Tengah
 Orang tua
 Nama Ayah : Husaini
 Nama ibu : Nur Azmi
 Alamat : Desa Bale Atu Selatan, Takengon, Aceh Tengah
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 8 Bebesan Tahun 2006-2012
 SMP/Mts : MTsN Ummul Ayman, Samalanga Tahun 2012-2015
 SMA/MA : MAN Al Kautsar Al Akbar Medan Tahun 2015-2018
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum
 Tata Negara, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Tahun 2018-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 9 Februari 2023

Putri Jumaina

Lampiran 2 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2428 /Un.08/FSH/PP.00.9/05/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Hasnul Arifin Melayu, MA
 b. Gamal Achyar, Lc, M. Sh.

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Putri Jumaina

NIM : 180105007

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul : Dampak Hukum Pilih Orang-Orang Yang Terganggu Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 19 Mei 2022
 Dekan,

Muhammad Siddiq